k. memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan kekerasan;

l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum;dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan minimal 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Batu Mika Towulu memiliki masa tugas selama

2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK, TK Batu Mika Towulu bertanggung jawab

kepada Kepala TK Batu Mika Towulu

KEENAM : Koordinator TPPK TK Batu Mika Towulu menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan fungsi kepada Kepala TK Batu Mika Towulu

Ditetapkan di : Kulawi

Jamggal, 05 Juni 2624.

Lampiran 1

Keputusan Kepala TK BATU MIKA TOWULU

: HK.5/011/421.2/TK Batu Mika Twl /PEND/2024 : 02 Januari 2023

SK Awal

: 02 Januari 2025 SK Terakhir

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI No.1 BOLADANGKO Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	BAMBANG IDRIS	Ketua Komite	Ketua
3.	JHON K	Orang tua	Anggota
4.	ARMAN I Talihi	Orang Tua	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAMAN KANAK-KANAK BATU MIKA TOWULU



Alamat : Desa Towulu Kecamatan Kulawi 🛭 94363

KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK BATU MIKA TOWULU NOMOR: HK.5/120/421.2/TK Batu Mika/PEND/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TAMAN KANAK-KANAK BATU MIKA TOWULU

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menter Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Batu Mika Towulu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Batu Mika Towulu

Mengingat:

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301):
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

: Membentuk Tim Pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Batu Mika Towuu, yang selanjutnya di singkat TK Batu Mika Towulu dengan susunan keanggotaan sebgaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Sekolah pada TK Batu Mika Towulu

Kedua

: TPPK TK Batu Mika Towulu mempunyai tugas Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Batu Mika Towulu

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA TPPK TK Batu Mika Towulu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

memeriksa lanoran dugaan kekerasan